

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD SA'ID
RAMADHAN AL-BUTHY DAN ABDULLAH AZZAM
TENTANG KONSEP JIHAD**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh
TAUFIQUL AZAMI
NIM. 1617304035

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini jihad muncul dalam makna yang tunggal dengan berkonotasi kekerasan. Citra Islam selalu dikaitkan dengan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok teroris. Jihad seolah-olah hanya bermakna dan digunakan untuk membenci, memusuhi dan membunuh orang tanpa ampun. Padahal, sudah sejak lama umat muslim mengenal dan akrab dengan jihad. Jihad memiliki beragam makna dan penggunaan. Artinya jihad tidak selalu diartikan dengan “berperang di jalan Allah”.¹

Jihad pada dasarnya dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebajikan, menolak kerusakan dan memelihara sikap baik. Jihad yang sesungguhnya juga tidak didasarkan pada kebencian, permusuhan, dan bukan untuk menghancurkan kemanusiaan. Bentuknyapun dapat berupa pengembangan diri, atau tentang mengusahakan keadilan dan kesetaraan di masyarakat, membantu kaum miskin dan terpinggirkan, dan lain sebagainya.

Makna jihad yang demikian cair kemudian mengkristal dalam makna yang tunggal dan berkonotasi kekerasan di tangan kelompok muslim yang berpaham radikal. Yang dimaksud paham radikal adalah suatu paham yang anti dengan tradisi bermadzhab, intoleran, cenderung eksklusif, dan menganggap

¹ Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 43.

kebenaran hanya ada pada kelompok mereka.² Dengan demikian, muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam agama-agama lain.³ Bahkan, kelompok muslim radikal tidak jarang menyerang atau melawan siapa saja yang dianggap tidak seideologi atau menghalang-halangi jalannya dalam memperjuangkan ideologinya, termasuk sesama muslim.

Kesalahan memahami jihad yang hanya dimaknai semata-mata perjuangan fisik disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, pengertian jihad secara khusus banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik senantiasa dikaitkan dengan peperangan, pertempuran, dan ekspedisi militer. *Kedua*, kata jihad dalam al-Qur'an muncul pada saat-saat perjuangan fisik atau perang selama periode Madinah, di tengah berkecamuknya peperangan umat Islam membela keberlangsungan hidupnya dari serangan kaum Quraisy dan sekutukutunya.⁴ Oleh karena itu, pembahasan tentang jihad akan jelas dan utuh bila dimulai dari pengertiannya secara etimologi dan terminologi terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Jihad secara etimologi berarti mengerahkan segala daya dan kemampuan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam terminologi syariat yang sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, jihad adalah mengerahkan segala daya, yakni kemampuan, dalam mencapai sesuatu yang dicintai oleh

² Z.A. Fanani, "Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthy," *NU Online*, diakses pada 5 Desember 2018, <http://www.nu.or.id/post/read/43306/selamat-jalan-syekh-ramadhan-Al-Buthy>.

³ "Meluruskan Makna Jihad," *NU Online*, diakses pada 29 Juli 2019, <https://Islam.nu.or.id/post/read/27809/meluruskan-makna-jihad>.

⁴ Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian," *Religi 10*, no. 1 (2009): hlm 71.

Allah Yang Maha Benar. Masih menurut Ibnu Taimiyah, jihad pada hakikatnya adalah mengerahkan daya upaya dalam rangka mencapai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti beriman, beramal shaleh, dan dalam rangka mencegah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah seperti sikap kufur, fasik, dan maksiat.⁵

Ada empat tingkatan dalam jihad. *Pertama*, jihad melawan hawa nafsu. *Kedua*, jihad melawan setan. *Ketiga*, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Dan *keempat*, jihad melawan pelaku ketidakadilan, pelaku bid'ah, dan pelaku kemunkaran. Untuk jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, pelaku ketidakadilan, pelaku bid'ah, dan pelaku kemungkar dapat dilakukan dengan menggunakan hati, perkataan, harta kekayaan, dan fisik, baik tangan maupun senjata (perang). Dalam hal ini, jihad melawan orang-orang kafir dalam Islam bukan merupakan perang yang dilancarkan semata-mata karena motif agama, seperti halnya tradisi Kristen yang bertujuan untuk mengkristenkan orang yang belum beragama Kristen. Karena, pemaksaan untuk memeluk agama Islam dengan ancaman, tidak dikenal dalam sejarah Islam. Secara historis, jihad lebih sering dilakukan atas dasar politik, seperti perluasan wilayah Islam atau pembelaan diri umat Islam terhadap serangan dari luar.⁶

Meskipun konsep jihad secara normatif seringkali dimaknai sebagai upaya melawan hawa nafsu, berbuat kebajikan, menolak kerusakan,

⁵ Muhammad Arifin, "Konsep Jihad dalam Islam," *OIAA Indonesia*, diakses pada 20 Maret 2019, <http://www.waag-azhar.or.id/index.php/artikel/artikel-keIslaman/50-konsep-jihad-dalam-Islam-bagian-i>

⁶ Deni Irawan, *Kontroversi Makna Jihad*, 71-72

memelihara sikap baik, namun secara paradoks, penggambaran tentang jihad senantiasa menunjuk pada tindakan yang sebaliknya. Penghormatan terhadap jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih mendominasi gagasan-gagasan jihad. Oleh karena itu, jihad dalam arti peperangan dan pertempuran lebih diidolakan, diagungkan, dan dimuliakan.⁷

Secara umum, terdapat tiga konsep jihad. *Pertama*, jihad klasik. Jihad di Afganistan selama masih diduduki Rusia merupakan kasus jihad dalam makna klasik, yaitu perang untuk membebaskan tanah Islam dari penyerang kafir. Para pejuang asing datang ke Afganistan sebagai *fardhu kifayah*, sesuai dengan teori klasik jihad.

Kedua, jihad melawan pemerintah negara Muslim yang dianggap tidak menerapkan syari'at. Kelompok al-Jihad dan al-Jama'ah al-Islamiyah mewakili visi, bahwa pemerintah Mesir yang sekuler dan banyak pemerintah lain di dunia Islam sejatinya bukan pemerintah Muslim, melainkan pemerintah jahiliyah dan wajib diperangi. Ide-ide dasar tentang masyarakat Mesir sebagai jahiliyah dirumuskan oleh Sayyid Qutb dalam bukunya yang berjudul *Ma'alim fi al-Thariq*. Kemudian, ide-ide tersebut diproklamirkan oleh al-jihad untuk mempraktikkan jihad melawan penguasa dengan merujuk kepada fatwa dari Ibnu Taimiyah yang membenarkan perlawanan terhadap penguasa Mongol di Suriah. Pada 1982, Presiden Anwar Sadat dibunuh oleh Khalid al-Islambuli yang merupakan anggota al-Jihad dengan alasan tersebut. Aiman al-Zawahiri yang merupakan pemimpin al-Jihad mengaku, bahwa Ibnu Taimiyah,

⁷ Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 19.

Muhammad bin Abdul Wahab, dan Sayyid Qutb sebagai inspirasi utama bagi visi jihad modernnya.

Ketiga, jihad melawan musuh jauh yang boleh diserang dimana saja. Konsep ini merupakan ciri khas al-Qaidah, yakni jihad global melawan Amerika dan sekutunya, bukan saja di wilayah yang didudukinya, tetapi dimana saja. Konsep tersebut dikembangkan setelah Rusia terpaksa menarik mundur pasukannya dari Afganistan pada tahun 1989 dan terutama setelah kerajaan Arab Saudi mengundang pasukan Amerika Serikat ke tanah Arab Saudi untuk melindunginya dari serangan Saddam Hussein pada tahun 2000. Dalam hal ini, baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah dan warga Amerika Serikat merupakan sasaran pasti untuk jihad.

Adapun definisi jihad dalam pemahaman kelompok Islam radikal adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Azzam (1941-1989 M). Abdullah Azzam merupakan seorang aktivis Ikhwanul Muslimin dan sekaligus tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan jihadis internasional. Dalam pandangan Abdullah Azzam jihad merupakan tugas wajib yang tergantung dileher setiap muslim sejak kalam (pena) berjalan mencatat amal perbuatannya sampai ia bertemu dengan Allah SWT (mati). Tanpa alasan tersebut, maka tugas jihad akan tetap terus berlaku. Jika seseorang meninggalkan kewajiban jihad, seperti masa-masa sekarang ini, maka boleh jadi ia menjadi orang fasik atau pendurhaka. Menurut Abdullah Azzam kewajiban jihad lebih didahulukan atas sholat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban yang lainnya. Jika berbenturan antara kewajiban jihad dengan haji, maka kewajiban haji ditangguhkan dan

kewajiban jihad didahulukan. Apabila kewajiban puasa berbenturan dengan kewajiban jihad, maka kewajiban puasa ditangguhkan. Apabila berbenturan antara kewajiban jihad dengan kewajiban shalat, maka kewajiban shalat ditangguhkan sementara waktu atau diqashar atau dipersingkat atau dirubah bentuk dan keadaannya demi menyesuaikan dengan jihad. Karena bagi Abdullah Azzam menghentikan jihad sejenak saja, sama artinya dengan mengentikan gerak laju agama Allah ‘azza wa jalla dalam kehidupan ini.⁸

Terdapat beberapa poin penting dari Abdullah Azzam tentang jihad. *Pertama*, yang dimaksud dengan jihad adalah perang. Abdullah Azzam kemudian mengibaratkan *i'dad* (persiapan) bagi jihad bagaikan wudhu bagi shalat. *Kedua*, ikrar tauhid di muka bumi ini hanya dengan pedang, tidak dengan membaca kitab dan tidak dengan mengajarkan dan mendiskusikan kitab-kitab teologi (akidah). *Ketiga*, harus benar-benar dipatrikan di dalam jiwa umat manusia agar mereka lebih peka, lebih kritis, lebih berani menghadapi para *thawaghit* (orang-orang yang dzolim atau penindas) secara langsung, dan yang lebih utama lagi adalah berjihad dengan mengorbankan diri sendiri (bunuh diri). *Keempat*, makna jihad yang sesungguhnya adalah peperangan dan pembunuhan. Dan poin penting lainnya adalah Abdullah Azzam memperbolehkan, bahkan menganjurkan seorang jihadis untuk mati syahid, yang kemudian dijadikan landasan bagi para jihadis untuk melakukan bom bunuh diri.⁹

⁸ Abdullah Azzam, *Tarbiyah jihadiyah*, terj. ‘Abdurrahman, (Solo: Penerbit Pustaka al-‘Alaq 2005) hlm.85-86.

⁹ Ulil Abshar Abdalla, dkk., *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017), hlm 275-276.

Sementara itu, makna jihad yang dipahami oleh kelompok Islam radikal mendapat kritik keras dan berusaha diluruskan oleh para pemikir Muslim lain. Salah satu pemikir Muslim yang mengkritik keras dan berusaha meluruskan makna jihad adalah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy. Al-Buthy adalah representasi dari ulama sunni, moderat, dan kontemporer yang sangat fenomenal. Hal tersebut bukan hanya karena Al-Buthy menjadi rujukan dalam beragam disiplin ilmu keIslaman dan menghasilkan puluhan karya, melainkan sikapnya yang sangat bijaksana dalam memandang gejolak dan konflik politik yang melanda Timur Tengah, khususnya Suriah. Al-Buthy berpendapat, bahwa jihad yang dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal adalah jihad palsu.

Menurut Al-Buthy, macam atau bagian dari jihad yang paling ditekankan pada masa awal-awal pertumbuhan Islam adalah jihad yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya untuk menghadapi musyrikin, mengajak kaum musyrikin kejalan yang benar dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan kebiasaan buruk dengan mengikuti kesesatan orang tua dan leluhur mereka. Yang termasuk dari jihad yang paling besar adalah kesabaran Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mempertahankan kebenaran, meskipun mengalami banyak hambatan dan rintangan berupa siksaan dan cemoohan. Dan satu lagi termasuk jihad yang besar adalah kesungguhan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mempelajari kitab suci al Quran dan menyingkap hukum-hukum dengan segala sesuatu yang terkandung didalamnya, tanpa menghiraukan dampak negatif bahaya yang ditimbulkannya. Jihad-jihad tersebut merupakan jenis jihad yang besar dan merupakan inti dari

perintah jihad itu sendiri. Dan sudah jelas pula, bahwa jihad-jihad tersebut tidak ada hubungannya dengan perang atau bertempur.¹⁰

Jihad bukan perang demi negara Islam, bukan pula untuk membersihkan bumi dari non-muslim. Jihad menurutnya adalah seni membela diri (bertahan) ketika negara dalam ancaman dan serangan, karena substansi jihad adalah berjuang untuk menundukkan diri sendiri sebelum terjun ke masyarakat. Masih menurut Al-Buthy, jihad adalah melengkapi diri untuk memainkan peran sebagai komunikator dengan lisan maupun tulisan. Sementara caranya dapat dengan menyampaikan hikmah, mendirikan lembaga pendidikan sebagai sarana keilmuan, dialog, diskusi, bahkan debat, demi mengajarkan prinsip-prinsip agama kepada mereka yang belum tahu. Jihad ini dapat dilakukan perorangan atau kerja kolektif melalui lembaga-lembaga formal dan non-formal dengan catatan mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi dan kelompok.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa perlu melakukan penelitian “Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang Konsep Jihad”.

¹⁰ Muhammad Sa’id Ramadhan al Buthi, *menjadi mujahid sejati : upaya memahami dan mengaktualisasikan konsep jihad dalam Islam*, terj. Saefulhadi, (jakarta : insan cermelang dan Intimedia cipta nusantara) hlm. 20-21.

¹¹ Arif Rahman Hakim, “Pemikiran Politik Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buthy,” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 188-189.

B. Definisi Operasional

1. Jihad

Dari segi bahasa, secara simple jihad berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencapai jejak bisa dikategorikan jihad. Dari segi istilah, jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya. Sementara dari segi syar'i, jihad berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pengertian syar'i ini lebih terkenal dengan sebutan *jihad fī sabilillah*.¹²

Bahwa pengertian jihad tidak sekedar di medan pertempuran, namun lebih luas itu. Sementara menurut Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, jihad terbagi menjadi dua umum dan khusus. Dalam pengertian umum, jihad adalah seorang muslim bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang olehnya. Sedangkan dalam pengertian khusus adalah memerangi kaum kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah (syariat Allah SWT). definisi yang diberikan Abdurrahman ini menunjukkan bahwa pengertian jihad secara umum adalah segala perbuatan seorang muslim yang dilakukan dengan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk mencapai ridha Allah. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa pengertian jihad dari segi terminologi

¹² Suwardi, "Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Yusuf Al Qordhawi Dan Taqiyuddin Al Nabhani)", *skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2010), hlm. 4.

tidak jauh berbeda antara satu pendapat dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada luas sempitnya definisi yang diberikan. Dalam arti yang sempit (khusus), jihad berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Sementara dalam arti luas (umum) berarti keseungguhan seorang muslim dalam beribadah yang niatnya untuk mencapai ridha Allah SWT.¹³

2. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy

Muhammad Sa'id Ramadhan bin Mulla Ramadhan bin Umar Al-Buthy atau yang dikenal Syaikh Al-Buthy lahir di desa Jilika, wilayah kepulauan Buthan, perbatasan Turki dan Irak pada tahun 1929 M/1347 H. Syaikh Al-Buthy adalah anak kedua dan satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara. Kakak Syaikh Al-Buthy yang bernama Zainab berusia tiga tahun lebih tua darinya, sedangkan kedua adiknya masing-masing bernama Ruqayyah dan Na'imah. Ketiga saudara perempuan Syaikh Al-Buthy meninggal dalam usia yang sangat muda, yakni Zainab pada usia dua belas tahun, Ruqayyah pada usia dua tahun, dan Na'imah pada usia tujuh tahun.

Nama Muhammad Sa'id Ramadhan bukanlah nama pertama bagi Syaikh Al-Buthy. Awalnya, Ayahanda Syaikh Al-Buthy, yakni Syaikh Mulla Ramadhan memberi nama Fudhail. Nama Fudhail diberikan, karena Syaikh Mulla mengharap keberkahan seorang ulama ahli hadits dan tokoh sufi agung, Fudhail bin 'Iyadh. Namun setelah Syaikh Sa'id

¹³ Rif'at Husnul M'afi, Mutaqqim, "konsep jihad dalam perspektif islam", *Jurnal Kalimah*, Vol. 11, No.1,2013, hlm. 137.

memeluk, mendoakan, dan memberi nama Muhammad Sa'id. Nama Fudhail kemudian diganti menjadi Muhammad Sa'id oleh Syaikh Mulla sebagai bentuk pengomatan terhadap guru kesayangannya.¹⁴

3. Abdullah Azzam

Nama lengkap beliau Abdullah Yusuf Azzam. Dilahirkan tahun 1941 di Desa Sailatul Haritsiyah, Palestina. Hafal qur'an, ribuan hadits, syair. Menikah pada usia 18 tahun, kemudian hijrah ke Yordania. Pada tahun 1966 meraih gelar Lc. Pada Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus Syiria dengan studi jarak jauh (*intisab*).

Tahun 1969 meraih gelar Master. Tahun 1973 menyelesaikan program Doktorat dalam bidang Ushul Fiqh di Universitas Al- Azhar, Kairo, Mesir dengan predikat *Asyraful 'ula* (cumlaude). Tahun 1980 diusir pemerintahan Yordania karena aktifitas keislamannya, kemudian mengajar di Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi. Tahun 1982 hijrah ke Pakistan, karena ingin berkonsentrasi pada jihad Afghan. Tahun 1984 bekerja di Rabithah 'Alam Islam sebagai Mustasyar (penasehat) dalam bidang pendidikan untuk Mujahidin Afghanistan.¹⁵

¹⁴ Muhammad wahdini, "Politik Moderat Studi pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy", *Jurnal sosiologi agama*, vol. 14, No.1, 2020, hlm. 82.

¹⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah jihadiyah*, terj. 'Abdurrahman, (Solo: Penerbit Pustaka al-'Alaq 2005) hlm. 731.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam?
2. Bagaimana komparasi konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam?

D. Tujuan penelitian

Merujuk pada rumusan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin menjelaskan konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy
2. Ingin menjelaskan konsep jihad menurut Abdullah Azzam
3. Ingin menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua ulama tersebut

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui pemikiran ulama dan tokoh pemikiran Islam kontemporer tentang maksud dan tujuan dari jihad

2. Manfaat praktis
 - a. Untuk menjawab permasalahan tentang konsep jihad
 - b. Memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi bagi siapapun yang akan mengkaji tentang konsep jihad.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

Sejauh pengetahuan penulis kepustakaan yang membandingkan pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang konsep jihad belum ada. Buku-buku yang ditulis hanya membahas salah satu di antara dua tokoh tersebut.

1. Hasil penelitian terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul *Konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Asy-Syahid Abdullah Azzam dan DR. Yusuf Al-Qaradawi)* yang ditulis oleh Musa dari prodi perbandingan mazhab, tahun 2003, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan mengenai konsep jihad menurut Asy-Syahid Abdullah Azzam jihad merupakan fardu 'ain baik dengan jiwa dan harta. Sementara dimensi perjuangan lainnya tidak dianggap sebagai bentuk dari jihad. Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, mengatakan bahwa jihad itu tidak terbatas hanya memerangi orang-orang kafir saja, dan tidak terbatas hanya menggunakan pedang saja. Bahwa berjihad melawan pemimpin yang zalim, yang hanya dengan hatinya jihad dengan cara menunjukkan ketidaksenangan dan kebencian terhadap pemimpin itu adalah membuktikan bahwa orang tersebut masih mempunyai kadar iman yang amat lemah. Sebab berjihad

dengan hati merupakan jihad yang dilakukan orang yang tidak mampu berjihad melawan pemimpin yang zalim secara lisan. Begitu pula orang yang berjihad dengan lisan, ia lakukan karena tidak sanggup berjihad dengan menggunakan tangan.¹⁶

- b. Skripsi yang berjudul *konsep jihad (studi komparatif pemikiran muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)* yang ditulis oleh Syafi'i dari prodi perbandingan mazhab, tahun 2009, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam skripsi ini membahas tentang konsep jihad menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb. Munculnya beragam jihad di dunia Islam memberikan kesan seakan-akan Islam mewajibkan pemeluknya untuk berperang dalam menyelesaikan semua problem, dan berkesan Islam menolak keras perdamaian. Bersamaan bergulirnya reformasi di indonesia, wacana jihad pernah kembali mencuat setelah bangsa ini disibukkan dengan tuntutan beberapa kalangan untuk memberlakukan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini. Bagi keyakinan mereka, upaya memperjuangkan penegakan syari'at Islam ini adalah kewajiban setiap muslim, lantaran usaha ini memperoleh legitimasi (ta'kid) syari'at sebagai bentuk *jihad fī sabilillah*. Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad

¹⁶ Musa, "Konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Asy-Syahid Abdullah Azzam dan DR. Yusuf Al-Qaradawi), *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2003), hlm. 83-84.

dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau lingkungan masing-masing pemikir.¹⁷

- c. Skripsi yang berjudul *konsep jihad menurut Abdurrahman Wahid dan Abu Bakar Ba'asyir* yang ditulis Heri Prabowo dari prodi perbandingan dan hukum, tahun 2008, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam skripsi ini membahas tentang konsep jihad menurut Abdurrahman wahid dan Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Abu Bakar Ba'asyir jihad tak selalu menggunakan kekerasan. Apalagi mengandalkan emosi semata. Jihad memang salah satu saran menegakkan ajaran Islam dengan cara kekuatan. Kekuatan itu dapat diperoleh oleh akidah, konsep rahmatan lilalamin, Islam membawa rahmat tetap dikedepankan. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid jihad itu hukumnya fardu kifayah dalam setiap tahun. Artinya, kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi yang lain.¹⁸

Dari ketiga skripsi di atas dapat penulis temukan perbandingan di antara ketiga skripsi di atas dan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Pada dasarnya dari ketiga paparan skripsi di atas bahwa jihad tidak perlu menggunakan kekerasan, karena Islam mencintai perdamaian. Dan jihad untuk memerangi hawa nafsu itu yang paling penting seperti yang telah

¹⁷ Syafi'i, "konsep jihad (studi komparatif pemikiran muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009), hlm.70-72.

¹⁸ Heri Prabowo, "konsep jihad menurut Abdurrahman Wahid dan Abu Bakar Ba'asyir", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008), hlm.61-62.

dijelaskan konsep jihad menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam.

Sedangkan persamaan dan perbedaan antara tiga skripsi di atas dan skripsi yang akan penulis tulis sama-sama membahas konsep jihad tetapi berbeda tokoh ulama kontemporer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan¹⁹ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi, dapat berupa kitab al-Qur'an, kitab hadiis, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen dari hasil penelitian yang lainnya yang membahas tentang Jihad.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, filosofis dan sosiologis. pendekatan penelitian adalah pendekatan yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai Jihad. Pendekatan filosofis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan Jihad. Dan pendekatan

¹⁹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat fenomena Jihad di masyarakat saat ini.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²⁰ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *Menjadi Mujahid Sejati* atau judul asli *Al jihad fil islami* Karya Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Tarbiyah Jihadiyah* atau judul asli *Fi At-Tarbiyah Al-Jihadiyah Wal Bina'* Karya Abdullah Azzam.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.²¹

²⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²¹ Tim Penyusun, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,2019), hlm. 10.

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.²² Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis, berupa buku-buku karya Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam, yaitu *Menjadi Mujahid sejati dan Tarbiyah Jihadiyah* dan buku-buku lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis berarti menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode *Content Analysis*

²² Saefudin Azwar, *Metodologi*.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,²⁴ yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang jihad menurut syari'at Islam.

b. Metode Komparatif

Komparatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam mengenai Jihad.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


Bab II membahas tentang pengertian dan sejarah jihad dan dasar-dasar mengenai jihad serta pandangan ulama mengenai jihad .

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Bab III membahas tentang biografi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya dan kondisi lingkungan serta budaya saat beliau menjelaskan tentang jihad.

Bab IV membahas tentang komparasi dan persamaan pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy dan Abdullah Azzam tentang jihad yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode istinbath hukum dalam pandangan budaya dan lingkungan tentang jihad.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis mengenai jihad dalam pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy dan Abdullah Azzam dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Jihad bisa diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Menurut Ramadhan al-buthy menyatakan bahwa jihad memiliki banyak bentuk. Seperti jihad menafkahkan harta, waktu, dan mengajarkan ilmu pengetahuan, tujuannya untuk berlomba dalam menegakkan Islam. Jihad *qital* bisa terjadi menurut al-Buthy dalam rangka mempertahankan tanah air, rakyat, dan sistem pemerintahan. Sedangkan pernyataan “demi tersampainya agama Allah swt. kepada manusia” mengisyaratkan bahwa jihad demi tegaknya kalimat Allah swt. tidak dapat dilepaskan dengan dakwah (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran). Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat Suriah dikenal dengan masyarakat yang majemuk dalam keanekaragaman mazhab, kelompok dan ras. Dalam masyarakat yang majemuk tersebut terdapat arus pemikiran

keagamaan yang berkembang, hal di atas inilah yang telah membentuk seorang al-Buthy menjadi sosok akademis yang multidisipliner.

Sedangkan menurut Abdullah Azzam makna jihad yang paling tepat adalah perang. Meskipun Abdullah Azzam juga memberikan makna lain yang lebih luas terhadap jihad, yakni bermujahadah melawan hawa nafsu, bermujahadah melawan hasrat diri, bergulat melawan setan, berjuang melawan kelalaian untuk membangkitkan hati dari tidurnya dan sebagainya, namun dia lebih membatasi makna jihad pada pengertian perang atau qital. Menurutnya tidak ada lagi tempat untuk menakwilkan makna jihad dengan pengertian lain, seperti berjihad dengan pena, berperang melawan hawa nafsu, berjihad dengan media massa, berjihad dengan lisan, berjihad dengan dakwah, dan yang lainnya. Sehingga berjihad menurutnya berarti berperang, tidak ada maksud lain selain perang.

Dalam memahami konsep jihad ini penulis lebih cenderung kepada konsep jihad yang dipahami oleh al-Buhty dikarenakan konsep tersebut relevan untuk masa kini, karena menjadi penengah di antara konflik yang tengah terjadi di Suriah. Namun penulis tidak serta merta menyatakan bahwa pandangan Abdullah Azzam salah, karena semua yang telah dijelaskan oleh Abdullah Azzam merupakan sebuah upaya untuk membebaskan negerinya dari penjajahan Barat. Dalam hal ini, penulis mengapresiasi semangat jihad yang dilakukan oleh Azzam, namun tidak sejalan dengan cara atau jalan yang ditempuh olehnya yakni dengan jalan perang.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak memandang jihad sebagai aksi terorisme, sebab jihad ada untuk mewujudkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Sedangkan terorisme adalah aksi kekerasan yang tidak sama sehingga tidak memandang jihad sebagai aksi terorisme, sebab jihad ada untuk mewujudkan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Sedangkan terorisme adalah aksi kekerasan.

B. Saran

Dalam penelitian ini jelas tidak menafikan adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari aspek data maupun analisis, untuk itu penulis membuka ruang saran dan kritik untuk perbaikan di kemudian hari.

1. Perlu adanya pemaknaan ulang mengenai makna jihad dan sekaligus kontekstualisasinya untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Agar tidak salah dipahami makna jihad tersebut.
2. Janganlah dengan atas jihad mereka yang mengaggap jihad dengan jalan kekerasan melegalkan tindakannya dengan banyak melanggar hak-hak orang lain.
3. Penyajian data yang penulis kutip perlu dicek kembali terlebih jika merujuk langsung dari karya tokoh-tokoh di atas sebagai data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdalla Abshar, Ulil. Dkk. *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis*, ed. Ronald Gunawan dan Lies Marcoes-Natsir. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2017.
- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1999.
- Al- Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *menjadi mujahid sejati : upaya memahami dan mengaktualisasikan konsep jihad dalam islam*. terj. Saeful hadi. jakarta : insan cermelang dan Intimedia cipta nusantara.
- Al- Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Jihād fi al-Islām: Kayfa Nafhamu wa Kayfa Numārisuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1993.
- Al-Buthi, Sa'id Muhammad. *Haḏā Wālidī; al-Qiṣṣah al-Kāmilah li Hayāt al Syaikh Mullā Ramaḏān al-Buḏī min Wilādatihi ilā Wafātifi*. Beirut: Dar al-Fikr al Mu'asirah, 2006.
- Ali, Sa'id As'ad. *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*, cet.II. Jakarta: LP3ES, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Abdullah. *Tarbiyah Jihadiyah*, Jilid XII-XVI cet. I. Solo: Jazera, 2015.
- Azzam, Abdullah. *Tarbiyah jihadiyah*. terj. 'Abdurrahman. Solo: Penerbit Pustaka al-'Alaqq 2005.
- Milla, Noor Mirra. *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Salenda, Kasjim. *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2001.
- Yamanah, Ansari. *Evolusi Jihad Konsep dan Gerakan*, Medan : Perdana Publishing, 2016.
- Yusuf, Muhammad. *Horizon Kajian al-Qur'an Pendekatan dan Metode*, cet. I. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Jurnal:

- A'yum, Qurrota, Fatimah Nadia. "Media sosial Intragram sebagai Sarana Jihad", *Jurnal Riset dan Kajian Islam*, Vol. IX No. 1, 2020.
- Arfan, Abbas. "Maslahah Dan Batas-Batasannya menurut al-Buthi". *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 5 No.1. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013, 87-96.

- Basith, Abdul. "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Studi Islam dan Muamalah: At-Tahzib*. Vol. 7 No. 2. Jombang: Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahzib, 2019, 44-61.
- Chirzin, Muhammad. "Reaktualisasi Jihad Fi Sabilillah dalam Konteks Kekinian dan Ke Indonesia". *Jurnal Ulumuna*. Vol. X, No.1, 2006.
- Darajat, Zakiya. "Jihad dinamis : menelusuri konsep dan jihad dalam sejarah Islam " *Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 16 No. 1, 2016.
- Fatih, Moh. Khoirul. "Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah jihad Fi Sabilillah dalam Islam)". *Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam*. Vol. 3, 2019, 45.
- Fatwa, Ach. Fajruddin. "Islam Dan Doktrin Militerisme", *Jurnal pemikiran islam*, Vol.22 No.1, 2012.
- Firman. "Nilai-nilai Pendidikan Multikultural Dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka), *Jurnal syamil*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Ibrahim, Rustam. "Jihad Dalam Literatur pesantren Salaf", *Jurnal Teologia*, Vol. 23 No.1, 2012.
- Irawan Deni. "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam al-Qur'an tentang Menciptakan Perdamaian". *Religi* 10, No. 1. 2009.
- Kamarudin. "Jihad Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5 No. 1, 2008.
- M'afi, Rif'at Husnil, Mutaqqin. "Konsep Jihad Dalam Islam". *jurnal kalimah*. Vol.11. No.1.2013.
- Mukit, Abdul. "Pendidikan Akidah: Telaah Pemikiran Muhammad Sa'id Ramdlan al-Buthi". *Jurnal Tawazun*. Vol. 8 No. 1. Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2015, 1-26.
- Rokim, Syaeful. "Mengenal Tafsir Tahlili". *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 2 No. 3. Bogor: STAI Al-Hidayah, 2017, 41-56.
- Sihabuddin, Amin. "Konsep Dakwah dan Jihad Sultan Mahmud Badaruddin II", *jurnal Wardah*, Vol.17 No. 1, 2016.
- Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat Studi Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy". *Jurnal Sosiologi Agama*. Vol.14. No.1. 2020
- Wahdini, Muhammad. "Politik Moderat: Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi". *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*. Vol. 14 No. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020, 77-102.

Skripsi:

- Abdurrahman. "Konsep Jihad Menurut KH. Mustofa dalam Tafsir Al-Ibris", *skripsi*. Kudus : STAIN Kudus, 2016.

Juanaedi, Mahfud. “Epistemologi Pemikiran Pendidikan Kaum Radikal (Analisis kritis tentang pendidikan jihad Abdullah Azzam dalam buku *Fi al-tarbiyah al-Jihadiyah Wa al-Bina*)”, *penelitian*. Semarang : UIN Walisongo 2007.

Musa. “konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Asy-Syahid Abdullah Azzam dan DR. Yusuf Al-Qoradawi)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Prabowo, Heri. “Konsep jihad menurut Abdurrahman Wahid dan Abu Bakar Ba’asyir”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Rahman Hakim, Arif. “Pemikiran Politik Muhammad Sa’id Ramadan al-Buthi”. Tesis, UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Ridwan. “Konsep Jihad Dalam Perspektif ulama klasik dan kontemporer (Studi komparatif Pemikiran Ibnu Katsir dan Buya Hamka)”, *skripsi*. Jambi : UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2008.

Suwardi. “Konsep Jihad Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Yusuf Al Qordhawi Dan Taqiyuddin Al Nabhani)”. *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010

Syafi’i. “Konsep jihad (Studi komparatif pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Tim penerjemah:

Tim penerjemah Mushaf Azh-Zhafir, *Al-Qur’an dan terjemahannya* Sukoharjo: Medina Qur’an, 2016.

Tim Penyusun, et. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syari’ah IAIN purwokerto, 2019.

Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al-Qur’an dan terjemahnya* Jakarta :Madinah Qur’an, 2015.

Website:

Al-Buthi, Sa’id Muhammad. “*al-Jadid fi I’jaz al-Qur’an al-Karim*” ep. 1, www.Iqraa TV.com.

Arifin Muhammad. “Konsep Jihad dalam Islam”. *OIAA Indonesia*. diakses pada 20 Maret 2019. <http://www.waag-azhar.or.id/index.php/artikel/artikel-keislaman/50-konsep-jihad-dalam-islam-bagian-i>

Fanani Z.A. “Selamat Jalan Syekh Ramadhan Al-Buthi,” *NU Online*, diakses pada 5 Desember 2018, <http://www.nu.or.id/post/read/43306/selamat-jalan-syekh-ramadhan-al-buthi>.